

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (R E N S T R A)
TAHUN 2019 – 2023



DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2021

HALAMAN VERIFIKASI

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada tanggal : Oktober 2021

Koordinator Bidang Ekonomi,
Sumber Daya Alam, Infrastruktur

Sub Koordinator

YUSUF EDI N, ST, M.Sc, M.Eng
NIP. 197609212005011006

DWI FATMA A, SE, MEc. Dev
NIP. 198106192005012016

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198703 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2019–2023 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan selama lima tahun yang akan datang. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2019–2023.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai operasionalisasi RPJMD dilaksanakan melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa penyusunan Renstra-Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dimana penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan RPJMD.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Temanggung pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang pada khususnya.

Temanggung , Oktober 2021
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

JOKO BUDI NURYANTO, SP, MSi
NIP. 19710630 199803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DKPPP.....	12
2.2 Sumber Daya DKPPP	14
2.3 Asset/Modal	40
2.4 Kinerja Pelayanan DKPPP	41
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DKPPP.....	55
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRAGTEGIS DKPPP	60
3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DKPPP	60
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepla Daerah dan Wakil Kepala Daerah	63
3.3 Telaah Renstra Kementrian Pertanian.....	68
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	70
3.5 Isu-isu Strategis.....	72
3.6 Penentuan Isu-isu stategis	
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	74
4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah DKPPP	74
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	81
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	90
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	108
BAB VIII PENUTUP	112

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pangkat/Golongan dan jabatan Tahun 2021	40
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2021	41
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	44
Tabel 2.4 Anggaran dan realisasi Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2020	50
Tabel 2.5 Rekapitulasi Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2020	55
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	60
Tabel 3.2 Analisis terhadap dokumen KLHS	72
Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja ...	75
Tabel 4.2 Tujuan Jangka Menengah DKPPP	78
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan DKPPP	82
Tabel 6.1 Program dan Kegiatan DKPPP	90
Tabel 6.2 Indikator Kinerja DKPPP yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD.....	96
Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama DKPPP Tahun 2019- 2023	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	3
Gambar 1.2	Arsitektur kinerja dokumen Perangkat Daerah	4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi OPD.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018–2023 ini merupakan penjabaran lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung 2005–2025.

Di samping itu RPJMD tersebut juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun 2018-2023.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Temanggung berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Temanggung telah mengacu pada tugas pokok dan fungsi DKPPP, disamping itu juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program pemerintah Kabupaten Temanggung dengan tujuan untuk menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksanaan utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJM Daerah Kabupaten Temanggung untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

Proses penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan adanya wabah pandemi Covid 19. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut adalah terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan nomenklatur program, kegiatan sub kegiatan dan indikator kinerja serta struktur organisasi. Dampak Pandemi Covid-19 pada kondisi sosial dan ekonomi yang berimbas diperlukannya penyusunan kebijakan, pendanaan, target capaian kinerja makro dan IKU Daerah dan Perangkat Daerah. Oleh sebab itu setiap perangkat daerah perlu melakukan Perubahan Renstra untuk penyesuaian ulang nomenklatur program /kegiatan/subkegiatan dengan indikator kinerja dan target yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama dengan menyesuaikan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dalam rangka membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan


pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Temanggung.

Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran dan program pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat Provinsi dan rencana strategis pemerintah yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Temanggung 2018-2023 harus menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2023. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah selaras dengan Pembangunan tingkat Provinsi dan Pembangunan Nasional di Tingkat Pusat.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1


Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Gambar 1.2

Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

18. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
20. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
21. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Temanggung b88g Tahun 2018-2023;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pangan, pertanian dan perikanan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Menyelaraskan program kegiatan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;

- c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah:

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan pangan, pertanian dan perikanan;
- b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DKPPP

Memuat informasi tentang tugas fungsi dan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki DKPPP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra DKPPP Tahun 2019-2023.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran DKPPP untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang kebijakan umum, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2019-2023.

BAB VIII PENUTUP

Memuat secara singkat harapan dari dokumen Renstra yang ditetapkan.

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan

A. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung No.56 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pangan, pertanian dan perikanan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan sebelumnya merupakan gabungan dari 2 SKPD, yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Peternakan dan Perikanan. Oleh karena itu, tugas dan kewenangannya merupakan gabungan dari kedua OPD tersebut.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pangan, pertanian dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan, serta bidang perikanan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;

- c. Perumusan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan, serta bidang perikanan;
- d. Pembinaan, pengawasan dan penilaian atas pegawai dan pelaksanaan tugas di lingkup dinas;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab dinas;
- f. Pengelolaan peraturan perundang-undangan di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan, serta bidang perikanan;
- g. Pengembangan teknologi pertanian dan perikanan;
- h. Pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan, serta bidang perikanan;
- i. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur ketahanan pangan, pertanian serta perikanan;
- j. pengelolaan anggaran yang menjadi tanggung jawab dinas;
- k. penyelenggaraan perumusan pertimbangan dan rekomendasi teknis tanaman pangan;
- l. pelaksanaan pembinaan kepada UPTD di lingkup Dinas;
- m. pengendalian lahan dan pencegahan bencana pertanian serta mitigasi pertanian;
- n. pembinaan, pengawasan, Penilaian kelayakan, dan Rekomendasi serta Penerbitan izin usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;


- o. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi di bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Bidang Penyuluhan, bidang Pangan dan Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura dan Perkebunan, Bidang Peternakan, serta Bidang Perikanan;
- p. penyelenggaraan pelaporan kinerja pemerintah daerah;
- q. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, membawahi:
 - 1. Seksi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
 - 2. Seksi Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
 - 3. Seksi Pengendalian Lahan dan Mitigasi Pertanian.
- d. Bidang Penyuluhan, membawahi:
 - 1. Seksi Penyuluhan Pertanian;
 - 2. Seksi Kelembagaan Pertanian.
- e. Bidang Pangan dan Tanaman Pangan, membawahi:
 - 1. Seksi Pangan;
 - 2. Seksi Tanaman Pangan.
- f. Bidang Hortikultura dan Perkebunan, membawahi:
 - 1. Seksi Hortikultura;
 - 2. Seksi Perkebunan.
- g. Bidang Peternakan, membawahi:
 - 1. Seksi Kesehatan Hewan;
 - 2. Seksi Produksi Peternakan.

- h. Bidang Perikanan, membawahi:
 - 1. Seksi Produksi Perikanan;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- i. UPTD; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:



Uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub bagian dengan seksi sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, bidang Penyuluhan, bidang Pangan dan Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura dan Perkebunan, Bidang Peternakan serta Bidang Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

2. Sekretariat

mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program kegiatan, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Dinas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan / fasilitasi SKM di lingkungan Dinas;
- k. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas;

- l. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Dinas;
- m. pengoordinasian penyuluhan dan penyebaran informasi di lingkup Dinas;
- n. pengoordinasian pengurusan rekomendasi izin usaha pada pertanian dan perikanan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat membawahi:

a. Sub Bagian Perencanaan;

Mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan;

Mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian

Mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dalam penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian lahan dan mitigasi pertanian yang meliputi sarana pertanian yang meliputi pengawasan dan pengelolaan sarana produksi, pupuk dan pestisida, benih, bibit, alat mesin pertanian, penyediaan dan sarana pertanian lainnya. prasarana pertanian berupa infrastruktur prasarana pertanian jalan usaha tani, irigasi air dangkal/dalam, dam parit, embung pertanian, lumbung pangan dan prasarana pertanian lainnya, pengendalian lahan dan mitigasi pertanian berupa pengendalian dan pengelolaan kelestarian lahan dan alih fungsi lahan pertanian, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, pengendalian dan penggunaan pupuk, pengendalian dan penggunaan pestisida, serta pembiayaan dan asuransi pertanian.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai fungsi:

- a. perumusan program rencana teknis di bidang penyelenggaraan sarana pertanian, prasarana pertanian, dan pengendalian lahan serta mitigasi pertanian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan Prasarana Pertanian;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program sarana pertanian, prasarana pertanian, dan pengendalian lahan serta mitigasi pertanian;

- d. pengoordinasian pengkajian terhadap pengawasan, pengelolaan, pengendalian dan penggunaan sarana produksi pertanian yang meliputi pupuk, pestisida, benih, bibit, alat mesin pertanian dan sarana pertanian lainnya;
- e. pengoordinasian pengkajian terhadap pengawasan dan pengelolaan prasarana pertanian yang meliputi infrastruktur pertanian jalan usaha tani, irigasi, dam parit, embung pertanian dan lumbung pangan;
- f. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten berupa pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, penanganan dampak perubahan iklim, pencegahan dan penganganan kebakaran lahan pertanian dan gangguan usaha pertanian, penanggulangan bencana non alam bersifat zoonosis, penanganan pasca bencana alam di sektor pertanian;
- g. pengoordinasian pengkajian terhadap pengendalian lahan dan mitigasi pertanian meliputi pengendalian dan pengelolaan kelestarian lahan dan alih fungsi lahan pertanian, pengawasan, pengelolaan, pengendalian dan penggunaan pestisida, serta pembiayaan dan asuransi pertanian;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok pupuk;
- i. pembinaan dan pengawasan penggunaan pupuk berimbang;
- j. pembinaan penggunaan benih unggul bersertifikat;
- k. pembinaan, monitoring, dan evaluasi penggunaan alat mesin pertanian dan sarana pertanian lainnya;
- l. pembinaan, monitoring dan evaluasi infrastruktur pertanian meliputi jalan usaha tani, irigasi air tanah dangkal/dalam, dam parit, embung pertanian dan lumbung pangan dan sarana pertanian lainnya;

- m. pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
- n. pembinaan, monitoring dan evaluasi pengawasan pengendalian dan pengelolaan lahan pertanian; dan
- o. pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pembiayaan dan asuransi pertanian.

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian membawahi 3 seksi dengan tugas:

a. Seksi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;

Mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan, penyediaan, pengembangan dan pengawasan sarana produksi dan alat mesin pertanian, pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi sarana dan produksi pertanian, penyediaan, pengendalian dan penggunaan pupuk, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Seksi Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;

Mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan, penyediaan, pengembangan dan pengawasan infrastruktur pertanian, pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi prasarana pertanian serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

c. Seksi Pengendalian Lahan dan Mitigasi Pertanian.

Mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan kelestarian lahan dan alih fungsi lahan pertanian, hama dan penyakit tanaman pangan, perkebunan dan

hortikultura, penyediaan, pengendalian dan penggunaan pestisida, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten berupa pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, penanganan dampak perubahan iklim, pencegahan dan penganganan kebakaran lahan pertanian dan gangguan usaha pertanian, penanggulangan bencana non alam bersifat zoonosis, penanganan pasca bencana alam di sektor pertanian serta pembiayaan dan asuransi pertanian fasilitasi penyelenggaraan perizinan/rekomendasi teknis dan pembinaan pertanian serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Penyuluhan

Mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian dan perikanan, peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian dan perikanan di kecamatan dan desa, pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian dan perikanan, pembentukan badan usaha milik petani, fasilitasi ijin usaha pertanian dalam daerah Kabupaten, penyelenggaraan sekolah lapang, bimbingan teknis, pelatihan dan demplot kelompok tani tingkat kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perumusan kebijakan di bidang penyuluhan;
- b. penyusunan program kerja di bidang Penyuluhan;
- c. penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan pertanian dan perikanan;

- d. penyusunan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia penyuluh dan petani;
- e. penyelenggaraan pengembangan penyuluhan pertanian dan perikanan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan penyuluhan;
- g. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. pembentukan badan usaha milik petani;
- i. penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
- j. penyelenggaraan sekolah lapang, bimbingan teknis, pelatihan dan demplot kelompok tani tingkat kabupaten;
- k. peningkatan kapasitas Penyuluh dan Kelembagaan Pertanian;
- l. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan;
- m. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang penyuluhan;
- n. fasilitasi ijin usaha pertanian dalam daerah kabupaten;
- o. penyusunan standar pelayanan publik pemberian ijin usaha pertanian;
- p. penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan ijin teknis usaha pertanian;
- q. pembinaan dan pengawasan penerapan ijin usaha pertanian
- r. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan, kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani;
- s. pelaksanaan kerjasama penyuluhan pertanian dan perikanan di tingkat kabupaten, regional dan nasional; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Penyuluhan membawahi :

a. Seksi Penyuluhan Pertanian;

Mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pengembangan penyuluhan; perumusan rencana pengembangan penyuluhan, melaksanakan penyusunan program penyuluhan, pengidentifikasian kebutuhan penyelenggaraan kerjasama penyuluhan, penyusunan mekanisme kerja dan metode penyuluhan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha, menyediakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, menyelenggarakan sekolah lapang, bimbingan teknis, pelatihan dan demplot kelompok tani tingkat kabupaten, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian dan perikanan, melaksanakan pengembangan diseminasi dan inovasi teknologi pertanian dan perikanan, Fasilitasi ijin usaha pertanian dalam daerah kabupaten, menyusun standar pelayanan publik pemberian ijin usaha pertanian, penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan ijin teknis usaha pertanian, pembinaan dan pengawasan penerapan ijin usaha pertanian pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyuluh dan petani, penyusunan bahan penataan jenjang karier, penghargaan dan sanksi bagi penyuluh, perumusan instrument penilaian kinerja penyuluh, melaksanakan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan penyuluhan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Seksi Kelembagaan Pertanian.

Mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pengembangan kelembagaan pertanian dan perikanan; penyusunan dan pelaksanaan pola pengembangan, penguatan kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan, melaksanakan pemberian penghargaan bagi kelembagaan pertanian dan perikanan, pelaksanaan monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kinerja kelembagaan pertanian dan perikanan, pelaksanaan fasilitasi kerjasama kelembagaan kelompok tani dengan pihak lain, memfasilitasi pembentukan badan usaha milik petani, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, melaksanakan identifikasi, pendataan, fasilitasi dan evaluasi kelengkapan struktur kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani, penyiapan instrumen dan pelaksanaan penilaian kelembagaan pertanian dan perikanan, melaksanakan pembinaan terhadap kelembagaan pertanian dan perikanan pada semua level kewilayahan (Kabupaten, Kecamatan dan Desa), fasilitasi penyusunan Rencana Definitif Kelompok dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok, pembentukan forum, jaringan kelembagaan pertanian dan perikanan, fasilitasi administrasi kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

5. Bidang Pangan dan Tanaman Pangan

Mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pangan meliputi seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai

kewenangan Daerah, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan cadangan pangan kabupaten, penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan kabupaten, penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten, penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal, pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan, penanganan kerawanan pangan kabupaten, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten, pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar, peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan serta pembinaan, pengelolaan dan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pangan dan Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan program rencana teknis di bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan serta penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- c. Pengoordinasian pelaksanaan program ketahanan pangan;
- d. Pengoordinasian pengkajian terhadap ketersediaan dan distribusi pangan serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam mendukung program ketahanan pangan;
- f. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam hal kuantitas dan kualitas pangan dan gizi;
- g. penyebarluasan informasi dalam rangka mendukung program ketahanan pangan;
- h. perumusan program rencana teknis di bidang produksi dan produktivitas tanaman pangan;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi produksi tanaman pangan;
- j. Pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan produksi dan produktivitas hasil tanaman pangan;
- k. Pelaksanaan bimbingan teknis sentra komoditas tanaman pangan;
- l. Pengembangan kawasan produksi tanaman pangan;
- m. Penyelenggaraan perumusan pertimbangan dan rekomendasi teknis tanaman pangan;
- n. Pembinaan, pengawasan dan penilaian kelayakan serta rekomendasi teknis ijin usaha pertanian tanaman pangan;
- o. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik tanaman pangan;
- p. Pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan di bidang pangan dan tanaman pangan.

Bidang Tanaman Pangan membawahi:

a. Seksi Pangan.

Mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pengidentifikasian, pembinaan dalam

rangka peningkatan ketersediaan pangan; pengidentifikasian dan pembinaan dan pengembangan cadangan pangan masyarakat, pengelolaan cadangan pangan pemerintah di tingkat kabupaten, pengidentifikasian dan penanganan kelompok rawan pangan, pengidentifikasian dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan, pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan ketersediaan dan akses pangan, penyediaan dan penyebarluasan informasi harga pangan, dan penumbuhan jaringan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat, pengidentifikasian potensi sumberdaya dan keragaman konsumsi pangan masyarakat, pembinaan pengembangan penganeekaragaman produk pangan, peningkatan mutu/pola konsumsi pangan masyarakat, pembinaan, pengawasan, dan analisa terhadap mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat, pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan olahan skala kecil/rumah tangga, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan, pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan, penerapan standar Batas Minimum Residu, dan silitasi pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Seksi Tanaman Pangan.

Mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi, perencanaan teknis kegiatan tanaman pangan, Peningkatan produksi produktivitas dan perlindungan tanaman pangan, pelaksanaan bimbingan teknis sentra komoditas tanaman pangan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik tanaman pangan,

fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu tanaman pangan, dan peningkatan penggunaan benih bermutu tanaman pangan, pelaksanaan bimbingan teknis panen dan pengolahan hasil tanaman pangan, pengembangan kawasan produksi dan agribisnis tanaman pangan, pembinaan dan bimbingan permodalan usaha tani tanaman pangan, penyediaan data informasi harga pasar tanaman pangan, penyediaan informasi susut hasil dan analisis usaha tani, pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi pembentukan asosiasi komoditas tanaman pangan, fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi komoditas di bidang tanaman pangan, mendukung pengamatan, pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman pangan serta bencana pertanian tanaman pangan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

6. Bidang Hortikultura dan Perkebunan

Mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang hortikultura dan perkebunan meliputi peningkatan produksi dan produktivitas Hortikultura dan Perkebunan serta pembinaan, pengelolaan dan penerapan teknologi budidaya Hortikultura dan Perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan program rencana teknis di bidang hortikultura dan perkebunan;
- b. Mendukung pengamatan, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;

- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi produksi hortikultura dan perkebunan;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis panen dan pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis sentra komoditas hortikultura dan perkebunan;
- f. Pengembangan kawasan produksi dan agribisnis hortikultura dan perkebunan;
- g. Penyelenggaraan perumusan pertimbangan dan rekomendasi teknis hortikultura dan perkebunan;
- h. Pembinaan. Pengawasan dan penilaian kelayakan serta rekomendasi teknis ijin usaha pertanian hortikultura dan perkebunan;
- i. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik hortikultura dan perkebunan; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Hortikultura dan Perkebunan membawahi:

a. Seksi Hortikultura.

Mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi perencanaan teknis kegiatan hortikultura, peningkatan produksi produktivitas dan perlindungan hortikultura, pelaksanaan bimbingan teknis sentra komoditas hortikultura, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik hortikultura, fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu hortikultura, dan peningkatan penggunaan benih bermutu hortikultura, pelaksanaan bimbingan teknis panen dan pengolahan hasil hortikultura, pengembangan kawasan produksi dan agribisnis hortikultura, pembinaan dan bimbingan

permodalan usaha tani Hortikultura, penyediaan data informasi harga pasar hortikultura, penyediaan informasi susut hasil dan analisis usaha tani, pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi pembentukan asosiasi komoditas hortikultura, fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi komoditas hortikultura, mendukung pengamatan pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman pangan serta bencana pertanian hortikultura serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Seksi Perkebunan.

Mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi perencanaan teknis kegiatan perkebunan, peningkatan produksi produktivitas dan perlindungan perkebunan, pelaksanaan bimbingan teknis komoditas perkebunan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik perkebunan, fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu perkebunan, peningkatan penggunaan benih bermutu perkebunan, pelaksanaan bimbingan teknis panen dan pengolahan hasil perkebunan, pengembangan kawasan produksi dan agribisnis perkebunan, pembinaan dan bimbingan permodalan usaha tani perkebunan, penyediaan data informasi harga pasar perkebunan, penyediaan informasi susut hasil dan analisis usaha tani, pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi pembentukan asosiasi komoditas perkebunan, fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi komoditas perkebunan, penilaian usaha perkebunan, mendukung pengamatan, pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit perkebunan serta bencana pertanian

perkebunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

7. Bidang Peternakan

Mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan program, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang peternakan meliputi pengelolaan Sumber Daya Genetik hewan, pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, serta pakan ternak, pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak maupun hijauan pakan ternak, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah, pengembangan lahan pengembalaan umum, serta penyelenggaraan rekomendasi izin usaha produksi bibit ternak dan pakan, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan daerah, pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, penyelenggaraan rekomendasi izin usaha produksi bibit ternak dan pakan ternak, penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Peternakan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan program rencana teknis pengelolaan Sumber Daya Genetik hewan, pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, serta pakan ternak, pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak dan hijauan pakan ternak, penyediaan bibit ternak dan

- hijauan pakan ternak, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun / galur ternak dalam daerah, dan pengembangan lahan penggembalaan umum;
- b. Perumusan program rencana teknis pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Kabupaten Temanggung, pengeluaran hewan dan produk hewan dari Kabupaten Temanggung; pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
 - c. Pembinaan, pengawasan dan penilaian kelayakan serta rekomendasi teknis ijin usaha peternakan dan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - d. Pengelolaan peraturan perundang-undangan peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. Pengembangan kawasan produksi peternakan;
 - f. Pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, dan pakan ternak;
 - g. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun / galur ternak dalam daerah;
 - h. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi Produksi peternakan, agribisnis peternakan, pengelolaan sumber daya genetik hewan, usaha budidaya peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - i. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian peternakan dan kesehatan hewan;

- j. Pengembangan kerjasama penelitian ilmiah di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- k. Penyusunan data-data inventarisasi sarana dan prasana peternakan dan kesehatan hewan beserta bangunan pelengkapannya;
- l. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan;
- m. Pelaksanaan kebijakan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- n. Pelaksanaan penjaminan kesehatan hewan;
- o. Pelaksanaan kebijakan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- p. Pelaksanaan kebijakan pengawasan lalu lintas hewan / pemasukan dan pengeluaran hewan di daerah;
- q. Pelaksanaan kebijakan pengawasan lalu lintas produk hewan dan produk olahan asal hewan di daerah;
- r. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- s. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- t. Pelaksanaan pengamatan, penyidikan dan pemetaan epidemiologi penyakit hewan;
- u. Pengelolaan pelayanan kesehatan hewan;
- v. Pelaksanaan bimbingan teknis produk asal hewan dan hasil olahan asal hewan yang aman dan sehat, penerapan dan standar teknis Rumah Pemotongan Hewan, Tempat Pemotongan Hewan, Tempat Pelelangan Umum, pasar hewan, kios daging dan usaha susu;
- w. Pengelolaan sarana dan prasarana pasar hewan;

- x. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada unit pelaksana teknis dinas bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- y. Pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan; dan
- z. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Peternakan membawahi:

a. Seksi Kesehatan Hewan;

Mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, pelaksanaan penjaminan kesehatan hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan tidak menular, penanggulangan wabah penyakit menular, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan, bimbingan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengawasan penyimpanan dan penggunaan obat hewan dan vaksin, pengawasan penerapan standar teknis serta pelayanan minimal puskesmas dan pelaku usaha di bidang kesehatan hewan, pelaksanaan pengolahan data statistik di bidang kesehatan hewan, penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang kesehatan hewan, pelaksanaan penyebarluasan teknologi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner di Rumah Potong Hewan, Tempat Potong Hewan, Tempat Pelelangan Umum, los daging, usaha susu di pasar tradisional dan pasar modern, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, pelaksanaan

pengamatan, penyidikan dan pemetaan epidemiologi penyakit hewan menular dan tidak menular, penyelenggaraan surat keterangan asal hewan dari kabupaten Temanggung, penyelenggaraan surat pengantar pengiriman hewan yang keluar dari wilayah Kabupaten Temanggung, pelaksanaan bimbingan teknis mutu produk asal hewan dan produk olahan asal hewan, pengawasan lalu lintas hewan yang masuk dan keluar dari Kabupaten Temanggung, bimbingan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, bimbingan teknis pengelolaan sarana dan prasarana pasar hewan, penyebaran informasi terkait pengembangan teknologi kesehatan masyarakat veteriner serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Seksi Produksi Peternakan.

Mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, pengawasan mutu, kualitas dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, dan pakan ternak dalam daerah, pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun / galur ternak dalam daerah, bimbingan teknis pembibitan ternak, pengembangan kawasan produksi peternakan, pengawasan peredaran dan penggunaan pakan ternak, inventarisasi potensi sumber daya peternakan, pengawasan peredaran dan penggunaan sarana produksi peternakan, pengawasan pengolahan dan penyajian data peternakan, penyelenggaraan rekomendasi teknis

perijinan di bidang peternakan, bimbingan teknis usaha budidaya peternakan, pelaksanaan pengolahan produk peternakan dan pemasaran hasil peternakan, bimbingan teknis permodalan usaha peternakan, bimbingan teknis peningkatan mutu dan diversifikasi produk peternakan, penyebaran teknologi terbaru serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

8. Bidang Perikanan

Mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan program, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perikanan meliputi pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan pembudidayaan ikan, penerbitan surat rekomendasi ijin usaha di bidang perikanan, dan pemberdayaan nelayan kecil.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perikanan mempunyai fungsi:

- a. perumusan program rencana teknis di bidang pemberdayaan nelayan kecil, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis pemberdayaan nelayan kecil, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi Pakan ikan mandiri, produksi dan agribisnis perikanan, pelestarian sumber daya ikan dan pengolahan hasil perikanan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. penyelenggaraan perumusan pertimbangan dan rekomendasi teknis hortikultura dan perkebunan;

- e. Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian kelayakan serta rekomendasi teknis ijin usaha perikanan;
- f. Pengelolaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan;
- g. Pengembangan kawasan budidaya perikanan;
- h. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik perikanan;
- i. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan;
- j. Pengembangan kerjasama penelitian ilmiah di bidang perikanan;
- k. Penyusunan data-data inventarisasi sarana dan prasana perikanan beserta bangunan pelengkapanya;
- l. Pengendalian mutu benih dan pelaksanaan uji lapang teknologi pembenihan;
- m. Pelaksanaan pelayanan teknis operasional pembenihan ikan kepada masyarakat;
- n. Penyebarluasan teknologi pembenihan yang sudah teruji di lapangan;
- o. Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran induk unggul kepada usaha pembenihan rakyat;
- p. Penyediaan kebutuhan benih masyarakat dan penebaran di perairan umum;
- q. Pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perikanan; dan
- r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perikanan membawahi:

a. Seksi Produksi Perikanan;

Mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi di bidang pengelolaan pembudidayaan

ikan, pengembangan kawasan budidaya perikanan, pengembangan perbenihan ikan, pengawasan terhadap mutu dan kualitas benih dan induk ikan yang masuk atau keluar dari daerah, pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan data inventarisasi potensi sumber daya perikanan, pengawasan penangkapan ikan di perairan umum, konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan di perairan umum, pengelolaan data statistik perikanan, pengembangan pakan ikan mandiri, pengawasan peredaran sarana produksi perikanan, pengendalian mutu benih dan pelaksanaan uji lapang teknologi pembenihan; pelaksanaan pelayanan teknis operasional pembenihan ikan kepada masyarakat; penyebarluasan teknologi pembenihan yang sudah teruji di lapangan; pelaksanaan pengadaan dan penyaluran induk unggul kepada usaha pembenihan rakyat, penyediaan kebutuhan benih masyarakat dan penebaran di perairan umum; serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang penerbitan rekomendasi ijin usaha perikanan di bidang pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, permodalan usaha perikanan, pengolahan hasil perikanan, pemasaran hasil perikanan, peningkatan mutu dan diversifikasi produk perikanan, pengembangan teknologi di bidang usaha perikanan, pengembangan sarana dan prasarana perikanan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

10. UPTD Balai Benih Pertanian;

UPTD Balai Benih Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bantuan benih/bibit serta pembinaan kepada kelompok tani.

11. UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan;

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rumah pemotongan hewan dan pengelolaan pasar hewan

12. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan;

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan hewan, pelayanan laboratorium dan pelayanan balai inseminasi buatan.

2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan didukung ASN pada Tahun 2021 sebanyak 222 orang terdiri dari 161 orang PNS dan 60 orang PPPK, dengan perincian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat/Golongan dan Jabatan Tahun 2021

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan:			
a	SD	-	Orang
b	SMP	2	Orang
c	SMA	51	Orang
d	Sarjana Muda (D-III)	18	Orang
e	S-1 dan D-IV	73	Orang
f	S-2	17	Orang
		161	Orang
Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan:			
a	Gol I	2	Orang
b	Gol II	51	Orang
c	Gol III	74	Orang
d	Gol IV	34	Orang
		161	
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan:			
a	Eselon II	1	Orang
b	Eselon III	7	Orang
c	Eselon IV	22	Orang
d	Eselon V	-	Orang
e	Jabatan Fungsional	107	Orang
f	Jabatan Fungsional Umum	22	Orang
Jumlah		161	
Jumlah PPPK		60	

2.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, didukung Sarana dan prasarana berupa 93 (sembilan puluh tiga) buah bangunan/ gedung kantor dinas dan UPTD, 15 (lima belas) bidang tanah, 113 (seratus tiga belas) alat-alat angkutan roda 2, roda 4, roda 3) serta peralatan/sarana perkantoran lain berupa peralatan

kerja (komputer, laptop, mesin ketik manual, printer, dan lain-lain).

Berikut merupakan tabel rangkuman sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kinerja pelaksanaan urusan pangan, pertanian dan perikanan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung tahun 2021

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	15	Bidang	Baik
b.	Gedung dan bangunan	93	Gedung	Baik/rusak
c.	Alat-alat angkutan	113	Buah	Baik/rusak
d.	Alat-alat perkantoran	1.089	Buah	Baik/rusak

Sumber : DKPPP Tahun 2021

2.3 Kinerja Pelayanan DKPPP

2.3.1 Sasaran/target Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2019-2023

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang membidangi tentang tiga urusan bidang yaitu urusan Pangan, Urusan Pertanian dan Urusan Perikanan, dengan indikator kinerja baru (sesuai perubahan RPJMD) sebagai berikut:

- a. Tingkat ketersediaan energi perkapita
- b. Tingkat ketersediaan Protein perkapita
- b. Tingkat ketersediaan lemak perkapita
- c. Skor Pola Pangan harapan (PPH)
- d. Tingkat Konsumsi Ikan
- e. Rasio ketersediaan pangan
- f. Persentase peningkatan desa pelaksana program

ketahanan pangan

- g. Rasio lumbung pangan masyarakat
- h. Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman
- i. Produktivitas padi
- j. Produktivitas jagung
- k. Produktivitas Ubi Kayu
- l. Produktivitas bawang putih
- m. Produktivitas bawang merah
- n. Produktivitas cabai rawit
- o. Produktivitas cabai besar
- p. Produktivitas tembakau
- q. Produktivitas kopi robusta
- r. Produktivitas kopi arabika
- s. Produktivitas Cengkeh
- t. Produktivitas Vanili
- u. Produktivitas ternak sapi
- v. Produktivitas ternak domba
- w. Produktivitas ternak kambing
- x. Produktivitas ternak ayam ras pedaging
- y. Produktivitas ternak ayam petelur
- z. Produktivitas ternak ayam buras
- aa. Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama
- bb. Persentase penanganan penyakit hewan
- cc. Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat
- dd. Persentase pengendalian bencana pertanian
- ee. Persentase kelompok tani yang naik kelas
- ff. Prosentase nelayan perairan umum yang terbina
- gg. Produktivitas ikan nila

- hh. Produktivitas ikan lele
- ii. Produktivitas ikan mas
- jj. Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan
- kk. Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan

Adapun Kinerja DKPPP pada periode sebelumnya (2019-2020) dengan menggunakan berbagai indikator serta melihat realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran berikut ini:

Tabel 2.3.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Table 2.3										
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET AKHIR 2	TARGET RENSTRA TAHUN		REALISASI CAPAIAN TAHUN		RASIO CAPAIAN PADA TAHUN	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INDIKATOR SASARAN									
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)			74,3	73,1	73,4	77,9	78,8	106,57	107,36
2	Nilai Tukar Petani (NTP)			103,6	102,8	103,00	103,9	103,72	101,07	100,70
3	Tingkat konsumsi ikan			21,34	21,11	21,17	22,96	23,34		
	INDIKATOR PROGRAM									
4	Tingkat Ketersediaan Energi per Kapita			2935	2915	2920	2576	2.271	88,37	77,77
5	Tingkat ketersediaan Protein per Kapita			103,8	103	103,2	130,02	124,99	126,23	121,11
6	Peningkatan produktifitas Padi			63,3	62,85	62,95	64,17	59,00	102,10	93,73
7	Peningkatan produktifitas Jagung			46	45,75	45,8	50,86	49,00	111,17	106,99
8	Peningkatan produktifitas Ubi kayu			339,8	339,1	339,35	288,29	329,12	85,02	96,99
9	Produktivitas bawang putih			79,6	79,1	79,25	79,13	65,84	100,04	83,08
10	Produktivitas bawang merah			80,15	79,75	79,85	80,12	73,60	100,46	92,17
11	Produktivitas cabai rawit			55	54,6	54,75	66,66	69,97	122,09	127,80
12	Produktivitas cabai besar			69,5	69,1	69,25	72,51	72,10	104,93	104,12

13	Produktivitas kentang			212,8	212,3	212,4	192,83	184,00	90,83	86,63
14	Produktivitas durian			1	0,96	0,97	0,96	0,96	100,00	98,97
15	Produktivitas jambu biji			0,96	0,92	0,93	1,04	6,48	113,04	696,77
16	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan Desa (Posluhdes)			6,61	4,4	4,84	4,40	5,9	100,00	121,90
17	Persentase kelompok tani yang naik kelas			0,98	0,59	0,68	0,59	0,68	100,00	100,00
18	Persentase perkembangan Lembaga ekonomi petani			0,93	0,49	0,64	0,49	0,54	100,00	84,38
19	Produktivitas tembakau			6,8	6,6	6,65	6,80	6,78	103,03	101,95
20	Produktivitas kopi robusta			7,25	6,95	7	6,82	6,79	98,13	97,00
21	Produktivitas Arabika			7	6,73	6,75	6,17	6,20	91,68	91,85
22	Produktifitas Cengkeh			2,45	2,08	2,1	4,41	3,02	212,02	143,81
23	Produktifitas Vanili			2,95	2,85	2,88	2,58	2,09	90,53	72,57
24	Produktivitas Ikan Nila			6,20	3,60	4,10	3,61	3,82	100,28	93,17
25	Produktivitas Ikan Lele			13,80	9,60	10,50	9,63	10,52	100,31	100,19
26	Produktivitas Ikan Mas			6,00	5,40	5,60	5,42	5,53	100,37	98,75
27	Prevalensi penyakit Sapi			10,00	10,00	10,00	7,00	10,00	70,00	100,00
28	Prevalensi penyakit Domba			2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	50,00	100,00
29	Prevalensi penyakit Kambing			6,00	6,00	6,00	1,00	6,00	16,67	100,00

30	Prevalensi penyakit Unggas			0,10	0,10	0,10	0,05	0,10	50,00	100,00
31	Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat			70,00	60,00	65,00	62,50	84,30	104,17	129,69
32	Produktivitas ternak sapi			177,60	176,80	177,00	176,80	176,95	100,00	99,97
33	Produktivitas ternak domba			13,71	13,67	13,68	13,66	13,68	99,93	100,00
34	Produktivitas ternak kambing			13,71	13,67	13,68	13,68	13,68	100,07	100,00
35	Produktivitas ternak ayam pedaging			0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	100,00	100,00
36	Produktivitas ternak ayam petelur			10,88	10,88	10,88	10,78	10,88	99,08	100,00
37	Produktivitas ternak ayam buras			0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	100,00	100,00
	JUMLAH INDIKATOR SASARAN		3							
	JUMLAH INDIKATOR PROGRAM		34							
	JUMLAH IKPD		37							

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 14 indikator, terdiri dari:
 - a. Tingkat ketersediaan Protein per Kapita
 - b. Peningkatan produktifitas Jagung
 - c. Produktivitas cabai rawit
 - d. Produktivitas cabai besar
 - e. Produktivitas jambu biji
 - f. Produktivitas tembakau
 - g. Produktifitas Cengkeh
 - h. Prevalensi penyakit Sapi
 - i. Prevalensi penyakit Domba
 - j. Prevalensi penyakit Kambing
 - k. Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat
 - l. Produktivitas ternak ayam pedaging
 - m. Produktivitas ternak ayam petelur
 - n. Produktivitas ternak ayam buras

Faktor – faktor pendorong pencapaian target indikator tersebut antara lain :

1. Meningkatnya partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral untuk konsumsi keluarga;
2. Adanya Kebijakan Pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten yang mendukung pencapaian swasembada pangan (UPSUS PAJALE, Visi Misi Gubernur dan Bupati Temanggung sebagai dasar pelaksanaan Program/Kegiatan budidaya pertanian dalam arti luas untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produktifitas tanaman pangan.
3. Meningkatnya ketersediaan ikan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan
4. Kesadaran pelaku usaha untuk menjaga higienitas produk daging yang dihasilkan meningkat

Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi diantaranya adalah:

1. Adanya serangan hama penyakit tanaman pangan.
2. Tingginya harga ikan dibandingkan lauk lain
3. Kurangnya SDM lapangan sehingga jangkauan pengawasannya kurang luas
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 20 terdiri dari:
 - a. Tingkat Ketersediaan Energi per Kapita
 - b. Peningkatan produktifitas Padi
 - c. Peningkatan produktifitas Ubi kayu
 - d. Produktivitas bawang putih
 - e. Produktivitas bawang merah
 - f. Produktivitas kentang
 - g. Produktivitas durian
 - h. Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan Desa (Posluhdes)
 - i. Persentase kelompok tani yang naik kelas
 - j. Persentase perkembangan Lembaga ekonomi petani
 - k. Produktivitas kopi robusta
 - l. Produktivitas Arabika
 - m. Produktifitas Vanili
 - n. Produktivitas Ikan Nila
 - o. Produktivitas Ikan Lele
 - p. Produktivitas Ikan Mas
 - q. Prevalensi penyakit Unggas
 - r. Produktivitas ternak sapi
 - s. Produktivitas ternak domba
 - t. Produktivitas ternak kambing

Faktor pendorong pencapaian target indikator tersebut diantaranya :

1. Kondisi tanah yang cocok untuk komoditas jagung
2. Adanya intervensi pemerintah melalui program dan kegiatan pengembangan kawasan bawang putih
3. Adanya penyuluh swadaya yang mendorong pertumbuhan pos penyuluhan desa
4. Peningkatan kapasitas posluhdes dengan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian

5. Meningkatnya akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat petani.
6. Meningkatnya konsumsi protein hewani oleh masyarakat
7. Peningkatan penerapan teknologi budidaya perikanan

Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi diantaranya :

1. Anomali cuaca yang cukup ekstrim berpengaruh terhadap produktivitas tanaman/ tanaman rusak karena angin
2. Sistem budidayanya jagung masih tumpang sari dengan tanaman lain dan belum dilakukan secara intensif
3. Kesulitan petani dalam penyediaan bibit
4. Pandemi covid-19 menyebabkan siklus produksi agak terhambat krn daya serap pasar menurun dan tingginya biaya produksi (terutama pakan)
5. Pengadaan obat terbatas dibandingkan dengan peningkatan populasi ternak
6. Tingginya pemotongan usia ternak dibawah 1 tahun

Tabel 2.4.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Uraian	Anggaran pada tahun		Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun		Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke-		Ke-		Ke-		Anggaran	Realisasi
	2019	2020	2019	2020	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program peningkatan ketahanan pangan	590.092.500	187.889.521	308.038.847	167.688.293	52,20	89,25	- 0,68	- 0,46
Tingkat Ketersediaan Energi per Kapita			2576	2.271				
Tingkat ketersediaan Protein per Kapita			130,02	124,99				
Program peningkatan produktivitas, penerapan tehnologi dan agribisnis Tanaman Pangan	5.716.463.575	3.247.590.250	5.561.185.078	3.171.772.579	97,28	97,67	- 0,43	- 0,43
Produktivitas padi			64,17	59,00				
Produktivitas jagung			50,86	49,00				
Produktivitas Ubi Kayu			288,29	329,12				
Program peningkatan produksi, penerapan tehnologi dan agribisnis Hortikultura	456.113.600	164.182.950	428.346.439	162.080.766	93,91	98,72	- 0,64	- 0,62
Produktivitas bawang putih			79,13	65,84				
Produktivitas bawang merah			80,12	73,60				

Uraian	Anggaran pada tahun		Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun		Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke-		Ke-		Ke-		Anggaran	Realisasi
	2019	2020	2019	2020	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produktivitas cabai rawit			66,66	69,97				
Produktivitas cabai besar			72,51	72,10				
Produktivitas kentang			192,83	184,00				
Produktivitas durian			0,96	0,96				
Produktivitas jambu biji			79,13	65,84				
Program pemberdayaan SDM dan kelembagaan pertanian	442.589.400	470.617.800	417.392.520	464.242.800	94,31	98,65	0,06	0,11
Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan Desa (Posluhdes)			4,40	5,9				
Persentase kelompok tani yang naik kelas			0,59	0,68				
Persentase perkembangan lembaga ekonomi petani			0,49	0,54				
Program peningkatan produktivitas, penerapan tehnologi dan agribisnis Perkebunan	3.711.377.800	5.767.204.900	3.075.171.733	5.728.587.307	82,86	99,33	0,55	0,86
Produktivitas tembakau			6,80	6,78				
Produktivitas kopi robusta			6,82	6,79				

Uraian	Anggaran pada tahun		Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun		Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke-		Ke-		Ke-		Anggaran	Realisasi
	2019	2020	2019	2020	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produktivitas kopi arabika			6,17	6,20				
Produktifitas Cengkeh			4,41	3,02				
Produktivitas Vanilli			2,58	2,09				
Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	42.348.500	49.691.000	40.641.150	44.941.450	95,97	90,44	0,17	0,11
Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.			-	70				
Program pelayanan administrasi perkantoran	970.886.000	893.864.024	898.097.363	856.288.526	92,50	95,80	- 0,08	- 0,05
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran			-	75				
Program peningkatan sarana prasarana aparatur	295.000.000	302.375.000	280.992.450	281.516.766	95,25	93,10	0,03	0,00
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur				75				
Program peningkatan disiplin aparatur	-	58.750.000	-	58.750.000	-	100,00	-	-

Uraian	Anggaran pada tahun		Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun		Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke-		Ke-		Ke-		Anggaran	Realisasi
	2019	2020	2019	2020	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya			-	-				
Program Pengembangan budidaya perikanan	744,454,700	1,422,939,940	744,454,700	878,641,357				
Produktivitas ikan nila			3.61	3.82				
Produktivitas ikan lele			9.63	10.52				
Produktivitas ikan mas			5.42	5.53				
Program peningkatan populasi dan produksi ternak dan hasil ternak	2,066,365,015	1,654,294,150	2,066,365,015	1,306,353,950				
Produktivitas ternak sapi			176.80	176.95				
Produktivitas ternak domba			13.67	13.68				
Produktivitas ternak kambing			13.67	13.68				
Produktivitas ternak ayam ras pedaging			0.75	0.75				
Produktivitas ternak ayam ras petelur			10.88	10.88				
Produktivitas ternak ayam buras			0.70	0.70				

Uraian	Anggaran pada tahun		Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun		Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke-		Ke-		Ke-		Anggaran	Realisasi
	2019	2020	2019	2020	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan	86,022,200	360,513,700	86,022,200	344,198,775				
Prevalensi penyakit sapi			7.00	10.00				
Prevalensi penyakit domba			1.00	2.00				
Prevalensi penyakit kambing			1.00	6.00				
Prevalensi penyakit unggas			0.05	0.10				
Program pemenuhan pangan asal hewan	62,098,900	34,791,000	62,098,900	34,277,600				
Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat			62.50	84.30				

Tabel 2.5.
Rekapitulasi Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian
Dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Sasaran Strategis	Capaian Kinerja
1. Meningkatnya pencapaian produktivitas komoditas unggulan Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan	98 %
2. Meningkatnya Kemampuan, kualitas dan Kapasitas penyelenggaraan penyuluhan, Kelembagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Kelompok Tani	100 %
3. Meningkatnya tenaga kerja produktif di sektor pertanian	100 %
4. Meningkatnya kemampuan dan kualitas petani dalam Pemberdayaan Agribisnis berbasis Korporasi Petani	96,5 %
5. Meningkatnya ketersediaan dan ketahanan pangan	86 %
6. Meningkatnya tingkat konsumsi ikan	97.31 %
7. Meningkatnya kesejahteraan peternak	99.99 %
8. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	100 %
9. Pemenuhan Pangan Asal Hewan	100 %

Dari Tabel 2.5. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi DKPPP Kabupaten Temanggung, dapat dilakukan dengan menggunakan analisa metode SWOT.

Adapun faktor-faktor tersebut adalah;

1. Faktor Internal

A. Kekuatan

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi
2. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia
3. Pangan merupakan kewenangan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
4. Sarana prasarana dan aset pertanian dan perikanan yang memadai
5. Adanya kesadaran peningkatan modernisasi dan mekanisasi dalam pengembangan pertanian
6. Potensi dan dukungan SDA serta agroklimat yang sesuai guna mendukung sebagai daerah penghasil berbagai komoditas tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, namun komoditas hasil peternakan, dan perikanan juga masih bisa berkembang
7. Kondisi masyarakat temanggung yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian
8. Sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pencapaian swasembada pangan
9. Adanya UU No. 41 tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, adanya Perda No 4 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perda No 2 Tahun 2014 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sehingga diharapkan laju alih fungsi lahan pertanian lebih terkendali

B. Kelemahan

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Dinas dan petani
2. Keterbatasan sarana dan prasarana kantor berpengaruh terhadap kinerja Dinas yaitu berupa Keterbatasan ruang kerja dan pengaturan tata ruang

3. Terbatasnya kapasitas SDM baik penyuluh, petani, maupun peternak
4. Nilai Tukar Petani yang masih rendah sehingga belum menarik generasi muda untuk mengembangkan pertanian
5. Pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana belum optimal
6. Pengelolaan kelembagaan pertanian dan perikanan serta kegiatan penyuluhan masih lemah dan belum sinergis
7. Masih banyak petani yang belum melaksanakan budidaya pertanian dan penerapan standar mutu produk yang sesuai SOP, GAP, GMP, HACCP dan sebagainya
8. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas produk perikanan dan peternakan sehingga memiliki daya saing.

2. Faktor Eksternal

A. Peluang

1. Banyaknya alokasi bantuan Saprodi, Alsintan, Sarpras perikanan dari Pusat dan provinsi
2. Adanya CSR / bantuan lain dari lembaga / badan usaha bagi petani
3. Komoditas pertanian unggulan Temanggung sudah dikenal secara luas kualitasnya
4. Sarana dan prasarana pendukung distribusi pangan yang memadai
5. Peluang pasar yang masih terbuka, terbukti dengan meningkatnya trend promosi produk pertanian dan perikanan melalui pameran – pameran
6. Munculnya inovasi-inovasi baru dalam meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian dan perikanan

7. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk – produk pertanian lokal dan ramah lingkungan
8. Meningkatnya kebutuhan hasil perikanan dan peternakan.
9. Tuntutan penyediaan produk berdaya saing dan berkelanjutan
10. Teknologi dan inovasi pertanian yang semakin berkembang
11. Adanya tuntutan masyarakat akan pangan yang baik,sehat dan bermutu cukup tinggi
12. Adanya keanekaragaman usaha tani,komoditas yang dapat dikembangkan

B. Ancaman

1. Masih rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan
2. Adanya alih fungsi lahan pertanian dan konversi lahan produktif
3. Perubahan iklim akibat kondisi pemanasan global, sehingga meningkatkan potensi ancaman serangan hama dan penyakit (tanaman, ternak dan ikan) serta bencana alam;
4. Kurangnya minat generasi muda untuk berusaha di bidang pertaniandan perikanan
5. Posisi tawar produk pertanian lemah
6. Pola konsumsi pangan masyarakat belum ideal sesuai prinsip Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
7. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha untuk menyediakan bahan pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

8. Teknologi mekanisasi pra dan pasca panen belum berkembang (sebagian besar produk pertanian dan perikanan masih dalam bentuk primer)
9. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk mengkonsumsi bahan pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.
10. Kurangnya kesadaran petani terhadap pertanian berkelanjutan
11. Kondisi sektor peternakan dan perikanan yang belum optimal dikarenakan masih dianggap sebagai usaha sampingan didukung dengan tingginya harga pakan konsentrat berakibat melambungnya biaya produksi peternakan dan perikanan.
12. Keterbatasan petani dalam permodalan dan akses terhadap informasi pasar dan teknologi sehingga tidak dapat mengetahui informasi tentang kebutuhan pasar/konsumen, jumlah produksi dan harga pasar dengan cepat.
13. Penerapan standar mutu produk yang belum optimal mengakibatkan tidak optimalnya kegiatan penanganan pasca panen terutama kegiatan prosesing hasil produksi dan pengemasan
14. Biaya produksi usahatani oleh petani masih tinggi

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya urusan di bidang pangan, pertanian dan perikanan masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi DKPPP dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Tingkat kesejahteraan petani, peternak dan nelayan yang belum memadai	Masih rendahnya capaian produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan perikanan	Penggunaan bibit/benih komoditas unggul belum optimal
		Akibat anomaly cuaca perkembangan hama dan penyakit tanaman dan hewan berpotensi meningkat
		Masih banyak petani, peternak dan nelayan yang belum melaksanakan budidaya pertanian serta perikanan dengan penerapan standar mutu produk yang sesuai SOP, GAP, GMP, HACCP dan sebagainya
		Biaya produksi usahatani dan perikanan masih tinggi
		Menurunnya kesuburan lahan karena system olah lahan yang belum sesuai SOP
	Belum optimalnya penyediaan, pemanfaatan dan sebaran sarana, prasarana dan infrastruktur pertanian, peternakan dan perikanan	Penyediaan, penggunaan, serta pemeliharaan pemanfaatan sarpras alat mesin pertanian, peternakan dan perikanan belum maksimal.
	Terjadinya kerusakan infrastruktur pertanian, peternakan dan perikanan	

		Swadaya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur masih perlu ditingkatkan
		Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani, peternakan dan perikanan
		Keterbatasan sarana menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi
	Masih kurangnya penerapan teknologi dan inovasi pertanian dan perikanan	Kurangnya kesadaran dalam peningkatan modernisasi dan mekanisasi dalam pengembangan teknologi dan inovasi pertanian, peternakan dan perikanan (produksi, pasca panen)
	Belum optimalnya pemasaran hasil pertanian dan perikanan	Keterbatasan petani dalam permodalan dan akses terhadap informasi pasar dan teknologi sehingga tidak dapat mengetahui informasi tentang kebutuhan pasar/konsumen, jumlah produksi dan harga pasar dengan cepat.
		Mekanisme harga pasar
		Adanya perdagangan bebas
		Teknologi mekanisasi pra dan pasca panen belum berkembang (sebagian besar produk pertanian, peternakan dan perikanan masih dalam bentuk primer)
		Penerapan standar mutu produk yang belum optimal mengakibatkan tidak optimalnya kegiatan penanganan pasca panen terutama kegiatan prosesing hasil produksi dan pengemasan
		Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani, peternakan dan perikanan
	Terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan perikanan dan konversi lahan produktif	Alih fungsi lahan pertanian dan perikanan menjadi lahan non pertanian dan perikanan (permukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat pada penurunan luas tanam dan luas panen serta luas budidaya Hal ini menjadi salah satu penyebab penurunan produksi pertanian dan perikanan
		Upaya menekan laju alih fungsi dan melindungi terhadap alih fungsi pada lahan produktif

		Kurangnya kemampuan meningkatkan nilai tambah hasil produksi dan kualitas pasca panen hasil pertanian dan perikanan
Masih rendahnya kemampuan penyelenggaraan penyuluhan, kelembagaan Penyuluhan dan kelompok tani, kelompok ternak dan kelompok mina		Kualitas & kompetensi SDM Petani
		Formasi petugas dinas jauh dari kebutuhan, sehingga pembinaan dan pendampingan Kelompok yang ada belum optimal
		Rendahnya tingkat pendidikan petani dan umur yang relatif tua menyebabkan rendahnya adopsi teknologi
		Kurang optimalnya fungsi kelembagaan yang ada menyebabkan pelaksanaan kegiatan dengan kelompok tani sebagai pelaksana tidak sesuai dengan target
Berkurangnya tenaga kerja usia produktif di sektor pertanian dan perikanan		Kurangnya minat generasi muda untuk berusaha di bidang pertanian dan perikanan
		Nilai Tukar Petani yang masih rendah sehingga belum menarik generasi muda untuk mengembangkan pertanian dan perikanan
Masih kurangnya kemampuan petani dalam pemberdayaan Agribisnis berbasis Korporasi Petani		Kurangnya penguatan kelembagaan Kelompok Tani, kelompok ternak dan kelompok mina
		Lemahnya Jaringan agribisnis petani dan nelayan
		Fasilitasi kemitraan belum dimanfaatkan secara optimal oleh petani/kelompok tani, kelp ternak dan kelompok mina
Belum optimalnya ketersediaan dan ketahanan pangan daerah		Belum optimalnya fungsi lumbung pangan masyarakat untuk menjaga Kemandirian pangan dan kerawanan pangan
		Pola konsumsi pangan masyarakat belum ideal sesuai prinsip Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
		Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha untuk menyediakan bahan pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
		Cadangan Pangan Masyarakat dan pemerintah perlu ditingkatkan
		Pengawasan dan pembinaan keamanan Pangan masih kurang

		Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan masih kurang
	Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan	Harga ikan tinggi karena Ketersediaan ikan masih rendah Masih rendahnya minat Budidaya ikan bukan sebagai mata pencaharian akan tetapi hanya sebagai sampingan
		Masih lemahnya akses pembudidaya ikan terhadap sumber-sumber permodalan
	Penurunan kualitas sumberdaya lahan dan air	Penurunan kualitas sumberdaya lahan akibat erosi, bencana alam, penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebihan dan pencemaran lingkungan menyebabkan penurunan produksi pertanian dan mutu produk pertanian serta menurunkan kualitas lahan dan air

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

A. Visi Pembangunan Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG
TENTREM, MAREM, GANDEM”.**

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem** Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

B. Misi Pembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani

mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Prinsip-prinsip *good governance* adalah:

- a. Akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil kebijakan daerah dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- b. Pengawasan, yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengefektifkan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
- c. Daya tanggap, yaitu meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
- d. Profesionalisme, yaitu meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
- e. Efisiensi dan efektifitas, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- f. Transparansi, yaitu mampu menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.
- g. Kesetaraan, yaitu mampu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
- h. Wawasan ke depan, yaitu Pemerintah Daerah berupaya membangun daerah berdasarkan visi strategis yang jelas dan mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.

- i. Partisipasi, yaitu Pemerintah Daerah mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dari penjabaran visi dan misi tersebut di atas peran Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan adalah mendukung dan menyukseskan pencapaian visi “Mengembangkan perekonomian Temanggung yang berbasis pada ekonomi pertanian, dan mengembangkan ekonomi kreatif dengan mengembangkan sektor ekonomi mikro, kecil dan menengah” dan terutama mendukung misi ke 2 yaitu “Mewujudkan pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan. Dukungan untuk menyukseskan misi ke 2 dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada urusan pangan, urusan pertanian, dan urusan perikanan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Perencanaan strategis tentunya tidak hanya mempertimbangkan rencana ditingkat Kabupaten saja melainkan juga harus mempertimbangkan apa yang telah direncanakan oleh tingkat pemerintahan propinsi maupun pemerintah pusat. Pelaksanaan Urusan Pangan dan Urusan Pertanian di tingkat kementerian/lembaga dilaksanakan pada Kementerian Pertanian. Visi Kementerian Pertanian yaitu **“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”** dengan sasaran strategis yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri,
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan,
6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan,
7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional
8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Adapun Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”**.

Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, yang meliputi Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, memperkuat komitmen pelaksanaan target Sustainable Development Goals (SDGs) ke-14 yakni Ekosistem Lautan (Life Below Water), dan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, industrialisasi, dan penguatan riset dan inovasi;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan strategi penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan/ Strategis Nasional Tertentu (PKSN/T), Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/atau Budidaya (Lampiran PP 32/2019), dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/ Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang meliputi pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi bidang kelautan dan perikanan serta percepatan perbaikan gizi masyarakat melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan melalui perlindungan dan penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan strategi konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati di daratan maupun pesisir, perlindungan kerentanan pesisir dan sektor kelautan, dan pengembangan rendah karbon pesisir dan laut;

6. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik melalui penguatan keamanan laut, pembangunan dan operasional armada pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan.

Secara umum sasaran kementerian sudah tertuang dalam program dan kegiatan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan, kecuali sasaran yang mengarah pada kegiatan kelautan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai mana Perda No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2011-2031, bahwa penataan ruang Daerah bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian yang didukung industri, perdagangan, pariwisata, dan sosial budaya masyarakat dalam kesatuan sistem wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kebijakan penataan ruang tersebut salah satunya dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menyelamatkan lahan pertanian pangan dari degradasi, fragmentasi dan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan tujuan melindungi lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, penyediaan lapangan kerja, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Kabupaten Temanggung telah menetapkan Peraturan Daerah

No 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,

Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kebijakan lingkungan dirumuskan dan diimplementasikan. Pada pasal (15) disebutkan, instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Disamping itu diamanatkan bahwa KLHS sebagaimana dimaksud wajib diintegrasikan ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota. Tujuan dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung adalah untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Sedangkan sasaran penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut: (a) Analisis kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), untuk memberikan gambaran kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (permasalahan, isu strategis) sebagai dasar untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan (b) Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan (PB), berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian (target pencapaian) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan

Tabel 3. 2

Analisis terhadap Dokumen Hasil KLHS

No	Aspek Kajian (pilar dan tujuan pembangunan berkelanjutan/TPB)	Ringkasan KLHS (bab 4, tabel 4.18. kolom permasalahan perubahan RPJMD)	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan PD
1	Pilar Sosial: Tujuan 2 – Tanpa kelaparan	Perlunya peningkatan skor Pola Pangan Harapan	Peningkatan mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan	a. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat b. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan c. Program penanganan kerawanan pangan d. Program pengawasan keamanan pangan
2	Pilar Sosial: Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan	Perlunya peningkatan konsumsi ikan	Peningkatan produksi ikan,	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

3.5 Isu-isu Strategis

1. Tingginya Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian (perluasan sulit dan terus terjadi konversi)
2. Upaya peningkatan produksi pertanian dan perikanan masih rentan terhadap dampak perubahan iklim/cuaca, meningkatnya ancaman hama dan penyakit serta pencemaran
3. Belum optimalnya mekanisasi pertanian sebagai sarana mengefektifkan dan mengefisienkan usaha tani, kurangnya daya dukung lahan pertanian melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dan penerapan pola tanam yang tepat
4. Lemahnya kelembagaan petani yang disebabkan masih relatif rendahnya kualitas SDM petani, kurangnya peran generasi muda
5. Kurangnya pemenuhan standar mutu hasil, industry pengolahan dan perluasan pemasaran hasil pertanian

6. Lemahnya akses petani terhadap permodalan, kurangnya jalinan kemitraan agribisnis antara petani dengan mitra pemasaran;
7. Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan yang tidak kontinu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai pemasaran produk pertanian;
8. Ketersediaan prasarana, sarana dan infrastruktur yang terbatas dan belum merata
9. Pengawasan produksi di lapangan oleh penyuluh masih belum optimal
10. Keragaan konsumsi perlu ditingkatkan agar tidak tergantung pada beras saja dan konsumsi protein makin meningkat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan Perikanan

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan yang hendak dicapai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung untuk mewujudkan visi dan misi adalah:

1. Terwujudnya Kesejahteraan Petani
2. Terwujudnya Kedaulatan Pangan
3. Terwujudnya Kesejahteraan Nelayan

A. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran yang ditetapkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung adalah:

1. Meningkatnya rasio ketersediaan pangan
2. Meningkatnya diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Meningkatnya penanganan Kerawanan Pangan
4. Meningkatnya pengawasan Keamanan Pangan
5. Meningkatnya penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
6. Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian

7. Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
8. Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
9. Meningkatnya penyuluhan pertanian
10. Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap
11. Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya
12. Meningkatnya pengawasan sumberdaya perikanan
13. Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Tabel 4.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Visi : Menuju Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem dan Gadem				
Misi (RPJMD)	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan	Terwujudnya Kedaulatan Pangan	Meningkatnya rasio ketersediaan pangan	Rasio ketersediaan pangan	
		Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	persentase desa pelaksana program ketahanan pangan	
		Meningkatnya Penanganan kerawanan pangan	Rasio lumbung pangan masyarakat	
		Meningkatnya pengawasan keamanan pangan	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	
	Terwujudnya Kesejahteraan Nelayan	Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya		Produktivitas ikan nila
				Produktivitas ikan lele
				Produktivitas ikan mas
		Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap	Persentase nelayan perairan umum yang terbina	
		Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	

		Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan
	Terwujudnya Kesejahteraan Petani	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Peningkatan produktifitas Padi
			Peningkatan produktifitas Jagung
			Peningkatan produktifitas Ubi kayu
			Produktivitas bawang putih
			Produktivitas bawang merah
			Produktivitas cabai rawit
			Produktivitas cabai besar
			Produktivitas tembakau
			Produktivitas kopi robusta
			Produktivitas Arabika
			Produktivitas Cengkeh
			Produktivitas Vanili
			Produktivitas ternak sapi
			Produktivitas ternak domba
			Produktivitas ternak kambing
	Produktivitas ternak ayam pedaging		
	Produktivitas ternak ayam petelur		
	Produktivitas ternak ayam buras		
		Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama
		Meningkatnya pengendalian	Persentase penanganan penyakit hewan

		kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase pengendalian bencana pertanian
		Meningkatnya penyuluhan pertanian	Persentase kelompok tani yang naik kelas

Tabel 4.2

Tujuan Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab Temanggung

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya Kedaulatan Pangan	Meningkatnya rasio ketersediaan pangan	Rasio ketersediaan pangan	%	n.a	n.a	100	100	100
2		Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	persentase desa pelaksana program ketahanan pangan	%	n.a	17.30	20.76	24.22	27.68
3		Meningkatnya Penanganan kerawanan pangan	Rasio lumbung pangan masyarakat	%	n.a	n.a	48.00	52.00	56.00
4		Meningkatnya pengawasan keamanan pangan	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	n.a	n.a	90.00	90.00	90.00
5	Terwujudnya Kesejahteraan Nelayan	Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	Produktivitas ikan nila	kg/m ²	3.6	4.1	4.70	5.4	6.20
6			Produktivitas ikan lele	kg/m ²	9.60	10.50	11.5	12.6	13.80
7			Produktivitas ikan mas	kg/m ²	5.40	5.6	5.70	5.80	6.00
8		Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap	Persentase nelayan perairan umum yang terbina	%	n.a	n.a	10.00	20	30.00
9		Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	lokasi	n.a	n.a	33.00	33	33.00
10		Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan	%	n.a	n.a	100.00	100	100.00

11	Terwujudnya Kesejahteraan Petani	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Peningkatan produktifitas Padi	Kuintal/ha	62.85	62.95	63.00	63.15	63.30
12			Peningkatan produktifitas Jagung	Kuintal/ha	45.75	45.80	45.85	45.95	46.00
13			Peningkatan produktifitas Ubi kayu	Kuintal/ha	339.10	339.35	339.60	339.70	339.80
14			Produktivitas bawang putih	Kuintal/ha	79.10	79.25	79.35	79.45	79.6
15			Produktivitas bawang merah	Kuintal/ha	79.75	79.85	79.95	80.00	80.15
16			Produktivitas cabai rawit	Kuintal/ha	54.60	54.75	54.85	55	55.00
17			Produktivitas cabai besar	Kuintal/ha	69.10	69.25	69.35	69.40	69.50
18			Produktivitas tembakau	Kuintal/ha	6.60	6.65	6.70	6.75	6.80
19			Produktivitas kopi robusta	Kuintal/ha	6.95	7.00	7.10	7.20	7.25
20			Produktivitas Arabika	Kuintal/ha	6.73	6.75	6.80	6.90	7.00
21			Produktifitas Cengkeh	Kuintal/ha	2.08	2.10	2.25	2.35	2.45
22			Produktifitas Vanili	Kuintal/ha	2.85	2.88	2.9	2.93	2.95
23			Produktivitas ternak sapi	Kg/Ekor	176.80	177.00	177.20	177.40	177.60
24			Produktivitas ternak domba	Kg/Ekor	13.67	13.68	13.69	13.70	13.71
25			Produktivitas ternak kambing	Kg/Ekor	13.67	13.68	13.69	13.70	13.71
26			Produktivitas ternak ayam pedaging	Kg/Ekor	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75

27		Produktivitas ternak ayam petelur	Kg/Ekor	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88
28		Produktivitas ternak ayam buras	Kg/Ekor	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	%	n.a	76,45	76.50	76.55	76.55
29	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan	%	n.a	n.a	85	85	90
30		Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	60	65	65	70	70
31	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase pengendalian bencana pertanian	%	n.a	n.a	40.2	40,25	40,30
32	Meningkatnya penyuluhan pertanian	Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	0.59	0.68	0.78	0.83	0.98

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi

Mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2018-2023 dan analisis isu strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung, maka sasaran yang hendak dicapai DKPPP kurun waktu 2018-2023 adalah:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI 2: Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan			
<i>Tujuan (RPJMD)</i>	<i>Tujuan/Sasaran (renstra)</i>	<i>Strategi</i>	<i>Kebijakan</i>
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya kesejahteraan petani	<ul style="list-style-type: none"> • Memaksimalkan teknologi yang mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas unggul 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Ketahanan Pangan
	Meningkatnya kedaulatan pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, peternakan dan perikanan • Pengelolaan Keterjangkauan Pangan, Pemanfaatan Pangan, Penguatan Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan • Penguatan Koordinasi Ketahanan Pangan • Optimalisasi Fungsi Dewan Ketahanan Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan bibit/benih unggul, sertifikasi perbenihan • Meningkatkan penerapan praktik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil secara baik (GAP, GHP, GMP) • Mengurangi kehilangan hasil panen dan limbah pangan • Meningkatkan pengendalian hama penyakit tanaman, hewan dan adaptasi serta mitigasi dampak perubahan iklim • Mengembangkan Kawasan komoditas pertanian berbasis korporasi petani • Meningkatkan pemanfaatan subsidi, pembiayaan dan kredit usaha pertanian, peternakan dan perikanan • Meningkatkan pemanfaatan lahan secara optimal

			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan populasi hewan ternak • Mengembangkan system pertanian terpadu (pola integrasi tanaman-ternak) • Menerapkan system pertanian presisi
	Meningkatnya rasio ketersediaan pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Ketersediaan cadangan Pangan pemerintah dan masyarakat • Memberdayakan usaha pangan skala kecil (corporate farming) • Mempercepat diseminasi teknologi dan meningkatkan kapasitas petani dalam adopsi teknologi • Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pasca panen, pengolahan dan distribusi pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan luas lahan yang dapat digunakan untuk memproduksi pangan lokal di setiap kecamatan; • Peningkatan produksi non beras diupayakan pada areal bukan sawah. • Mempromosikan diversifikasi konsumsi pangan dengan acuan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman • Merevitalisasi sistem kelembagaan lumbung pangan masyarakat menjadi sistem cadangan pangan masyarakat
	Meningkatnya diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi dan Olahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal • Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat • Penguatan advokasi diversifikasi konsumsi • Peningkatan peran industri dan Pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi • Pengembangan Pola Konsumsi B2SA dan Percepatan Diversifikasi Pangan dan Gizi Berbasis Pangan Lokal • Perbaikan Gizi Masyarakat • Manfaatkan potensi lahan dan kebiasaan mengonsumsi pangan lokal untuk mendukung penekanan diversifikasi pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan kapasitas produksi setiap pangan lokal melalui peningkatan luas panen dan produktivitas; • promosi pangan lokal secara terstruktur dan berkelanjutan melalui berbagai media • Pemetaan jenis pangan lokal yang pernah dikonsumsi oleh masyarakat termasuk jenis pangan lokal yang pernah diproduksi namun saat ini sudah tidak ada lagi (musnah) • Pemetaan industri pengolahan pangan lokal di tingkat rumahtangga, UKM, industri kecil, menengah dan besar (jumlah industri per jenis, jenis dan jumlah bahan baku),

			<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendataan secara regular dan terstruktur berkelanjutan untuk setiap jenis pangan lokal • Program pekarangan pangan lestari, pengembangan korporasi usaha tani, program lumbung pangan masyarakat, dan program pertanian keluarga • Kegiatan ini diwujudkan melalui pengembangan industri pangan lokal dan gerakan konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman
	Meningkatnya penanganan Kerawanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) • Peningkatan Identifikasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Pangan; • Pengembangan desa/kawasan mandiri pangan; • Pemantauan ketersediaan, akses, dan kerawanan pangan • Peningkatan Kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peta ketahanan dan kerentanan pangan, • Neraca bahan makanan, sistem kewaspadaan pangan dan gizi, • Monitoring stok beras di penggilingan dan di pedagang. • Pengadaan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah
	Meningkatnya pengawasan Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagaan OKKP • Peningkatan Uji Kualitas Keamanan Pangan Segar dan Pangan Olahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi yang intens dengan instansi terkait • Peningkatan aktivitas surveilans melalui pengawasan keamanan dan mutu pangan segar • Bimtek, penyuluhan dan edukasi ke masyarakat tentang makanan yang sehat dan aman

	<p>Meningkatnya penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas komoditas pertanian unggulan dengan penggunaan bibit unggul dan tahan hama • Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi • Meningkatkan penggunaan benih bersertifikat; • Pengembangan Desa Mandiri Benih, • Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pertanian • Optimasi dan pemulihan kesuburan lahan • Pengendalian konversi lahan tanaman pangan dan sertifikasi lahan • Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian terlantar; 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan bibit/benih unggul, pupuk pestisida ramah lingkungan • Teknologi peningkatan produktivitas pertanian. • Perbaikan statistik pertanian/ perikanan • Pembinaan dan pendampingan desa mandiri pangan • Penyuluhan dan bimtek. SL, studi banding • Pengembangan teknologi alat dan mesin pertanian sesuai kondisi wilayah dan jenis tanaman • Mengembangkan kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang mandiri; • Memasyarakatkan budaya mekanisasi pertanian kepada petani di perdesaan • Pertanian ramah lingkungan, dan penggunaan pupuk dan pestisida organik • Pengurangan laju konversi lahan • Penerapan teknologi hemat air • Pengembangan teknik pemanenan air dengan embung/dam, dan parit/longstorage • Pengembangan teknik penyerapan air ke dalam tanah dengan sumur serapan
	<p>Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan bantuan prasarana pertanian (JUT, JIT, Dam, waduk, Embung mini) dan perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan prasarana pertanian dan perikanan • Pendataan prasarana yang rusak • Rehabilitasi prasarana yang rusak

		<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi prasarana dan perluasan Jaringan Irigasi, • Program Pertanian ramah lingkungan (konservasi) 	
	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pembinaan higiene-sanitasi pada unit usaha • peningkatan koordinasi antar profesi, keterpaduan yang berkelanjutan, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan zoonosis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan higiene-sanitasi pada unit usaha hingga dinyatakan layak mendapatkan sertifikat NKV, • Pembinaan unit-unit usaha yang produk hewannya potensial untuk dilakukan ekspor, • bimbingan teknis cara audit penerapan higiene sanitasi • Pencegahan penularan zoonosis dari hewan ke manusia dilakukan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat yang terkena dampak secara langsung maupun penguatan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli zoonosis
	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelaksanaan asuransi pertanian • Pengembangan benih unggul dan teknologi yang adaptif terhadap perubahan iklim • Penerapan kalender tanam • Optimalisasi pengelolaan sumber daya lahan eksisting, sumber daya air dan irigasi, penyesuaian pola tanam dan pengelolaan lahan terutama tanaman pangan serta diversifikasi pertanian, penerapan teknologi adaptif dan ramah lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan varietas unggul yang rendah emisi GRK toleran kekeringan dan genangan, berumur genjah dan inovasi teknologi pengolahan lahan dan air, pengolahan tanah, system irigasi intermitten, teknologi pengomposan, teknologi zero waste dan pemanfaatan limbah organik pertanian, pupuk organik, pakan tenak dan teknologi biogas, bioenergy dll • Gerdal OPT • Bimtek PPHT

	Meningkatnya penyuluhan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pertanian • Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian • Peningkatan kapasitas SDM penyuluhan • Penguatan kelembagaan petani • Peningkatan kualitas data informasi dan materi penyuluhan pertanian • infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Program Penyuluhan Pertanian • Melaksanakan Penyuluhan Pertanian • Melaksanakan Pembelajaran (Sekolah Lapang, Kaji Terap, Demplot, Demfarm, Demarea) • Menumbuhkan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha • Melaksanakan rebug, bimtek, temu lapang • Melaksanakan pelayanan konsultasi agribisnis
	Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Advokasi dan Konsumsi Makan Ikan • Meningkatkan pengawasan terhadap penangkapan ikan • Meningkatkan sosialisasi pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan perikanan menuju kelestarian sumberdaya perikanan kepada masyarakat • Meningkatkan jejaring kerja sama dan komunikasi yang baik dengan instansi terkait • Peningkatan partisipasi masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumber daya dan konservasi ikan • program pendampingan dan pembinaan manajemen usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Kampanye gemarikan • Membuat dan menjaga kondisi ekosistem tempat berkembang biak sumberdaya ikan • Sosialisasi pemakaian alat pancing yang ramah lingkungan • Membuat pembatasan kegiatan penangkapan ikan untuk menjaga keberadaan ikan • Membuat data basis yang akurat dan terkini yang tentang jumlah nelayan yang terbina • Membuat model pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan usaha ekonomi sebagai mata pencaharian alternatif • sosialisasi pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan perikanan menuju kelestarian

		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan skala kecil 	<p>sumberdaya perikanan kepada masyarakat nelayan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Bimbingan Teknis kepada Nelayan • Penataan Perizinan Usaha Perikanan
	Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan benih dan pakan dengan jumlah yang cukup dan harga yang pantas. Komponen yang paling penting adalah pakan ikan (40-80%) • Peningkatan Produksi dan nilai tambah perikanan dengan penyediaan benih yang sistem penjaminan mutu dan keamanan pangan pada produk perikanan budidaya • Menciptakan sistem pemasaran dan distribusi produk perikanan yang efisien. • Meningkatkan efisiensi usaha perikanan budidaya dan memenuhi skala ekonomi • Meningkatnya daya saing produk industri hasil perikanan budidaya • Mengurangi resiko kerusakan lingkungan dengan menerapkan sistem budidaya sesuai dengan daya dukung perairan yang ada • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pembudidaya • Meningkatkan kapasitas kelembagaan produsen untuk meningkatkan posisi tawar (bargaining power) pelaku usaha perikanan budidaya skala kecil 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong berkembangnya industri pakan ikan skala rumah tangga (pakan mandiri) melalui pendampingan teknologi produksi, pendampingan manajemen, dll. • Mendorong berkembangnya industri pabrik bahan baku lokal untuk pakan ikan • Menyediakan calon induk bermutu untuk UPR • Peningkatan produksi perikanan budidaya yang baik, sesuai dengan persyaratan GAP • Peningkatan produksi dan produktivitas pembudidaya ikan skala kecil • Penyediaan akses sarana dan prasarana perikanan budidaya yang memadai • Peningkatan efisiensi sistem pemasaran hasil produksi perikanan budidaya • Peningkatan efektifitas system jaminan keamanan dan mutu produk perikanan budidaya • Jumlah biomassa ikan yang dibudidayakan tidak boleh melebihi daya dukung perairan yang ada • Budidaya ikan di perairan umum (danau, sungai, dan sejenisnya) harus

			<p>memakai pakan ikan ramah lingkungan yaitu pakan ikan yang konversi pakan rendah (efisien) dan tidak mengandung zat/bahan yang berpotensi merusak lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kemitraan usaha perikanan budidaya • Peningkatan partisipasi masyarakat pembudidaya dalam pengelolaan sumber daya dan konservasi ikan • Peningkatan kapasitas kelembagaan pembudidaya skala kecil • Peningkatan akses teknologi dan informasi untuk pengembangan usaha untuk pembudidaya skala kecil
	Meningkatnya pengawasan sumberdaya perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengawasan sumber daya perikanan 	Himbauan/larangan penangkaoan ikan dengan strum dan bahan peledak
	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kemitraan dan jejaring • Peningkatan infrastruktur pengoaahan dan pemasaran • Pengembangan SDM 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun kemitraan dan jejaring usaha dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha pengolahan ikan skala rumahtangga • Pengembangan infrastruktur pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. • Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan peningkatan SDM, diversifikasi produk dan penciptaan pasar yang sehat dan baik • Pengembangan kelembagaan pemerintah (perikanan)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun kedepan, yaitu tahun 2019–2023 mempunyai rencana 14 (empat belas) program dan 27 (duapuluh tujuh) kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 6.1
Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2019-2023

No	Program	No	Kegiatan	Sub kegiatan
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	a. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan b. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur c. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya c. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
		3	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota b. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

		4	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	5	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	6	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	a. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	7	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	a. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota b. Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	8	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	a. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil b. Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
		9	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	a. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota b. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil c. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota d. Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat e. Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

7	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	10	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	a. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
8	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	11	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	a. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		12	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	a. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota b. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
9	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	13	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
		14	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	a. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman b. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman c. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
10	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	15	Pengembangan Prasarana Pertanian	a. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B b. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
		16	Pembangunan Prasarana Pertanian	a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan

				<p>Irigasi Usaha Tani</p> <p>c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</p> <p>d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit</p> <p>e. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya</p> <p>f. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya</p>
11	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	17	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
		18	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	a. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
		19	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	<p>a. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan</p> <p>b. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan</p>
12	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	20	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	<p>a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</p> <p>b. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</p>
13	Program Penyuluhan Pertanian	21	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	<p>a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa</p> <p>b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa</p> <p>c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian</p> <p>d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota</p>

14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		23	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		24	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
	25	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 	
	26	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan d. Fasilitasi Kunjungan Tamu e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 	
	27	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 	
	28	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 	

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan selama tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel 6.2.

Tabel 6.2
Indikator Kinerja DKPPP yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
									27.432.516.356		28.929.401.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			22.037.215.799		5.658.022.260		25.469.515.147		26.880.759.396		27.174.401.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							-		20.433.800		20.433.800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					-	-	12	7.459.700	12	7.459.700
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					-	-	12	2.983.300	12	2.983.300
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					-	-	12	9.990.800	12	9.990.800
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							23.885.954.943		22.616.644.696		22.910.286.300
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN					14	23.885.954.943	14	22.613.644.696	14	22.907.286.300
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					-	-	12	3.000.000	12	3.000.000

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							-		3.000.000		3.000.000
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					-	-	12	3.000.000	12	3.000.000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							-		3.000.000		3.000.000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersusunnya Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					-	-	12	3.000.000	12	3.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah							261.813.150		354.993.300		354.993.300
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12	14.998.750	12	17.999.200	12	17.999.200
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor					-	-	12	61.672.100	12	61.672.100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Pengadaan Alat Tulis Kantor dan logistik kebutuhan Kantor					12	76.998.400	12	75.000.000	12	75.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediannya Barang cetakan dan Penggandaan Arsip kantor					12	20.000.000	12	20.500.000	12	20.500.000
Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai, Rapat Koordinasi dan Tamu Perangkat Daerah					12	60.000.000	12	64.832.000	12	64.832.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ke Luar Daerah					12	89.816.000	12	114.990.000	12	114.990.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.096.937.342		1.482.721.900		1.482.721.900
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Dinas					12	11.000.000	12	8.990.300	12	8.990.300

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Pemasangan Peralatan dan jaringan Komunikasi Internet pada 5 BPP Kecamatan					12	139.851.000	12	159.960.000	12	159.960.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran umum, Keuangan, Perencanaan, dan UmumKepegawaian Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan Pelayanan Kantor di kantor Dintanpangan dan Kantor BPP di Kecamatan serta Kantor Kebun Dinas dan Gudang Ketahanan Pangan Tersedianya perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk Koordinasi, Sosialisasi, Pembinaan di Lingkup Dalam Kabupaten					12	946.086.342	12	1.313.771.600	12	1.313.771.600
Pemeliharaan Barang Milik Pemerintahan Daerah	Daerah Penunjang Urusan						224.809.712		2.399.965.700		2.399.965.700
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					12	134.922.900	12	194.400.300	12	194.400.300
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					12	59.998.500	12	2.155.579.800	12	2.155.579.800
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					12	29.888.312	12	49.985.600	12	49.985.600
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN							500.000.000		25.000.000		1.175.000.000
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							500.000.000		25.000.000		1.175.000.000

Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Tersedianya Infrastruktur Lumbung Pangan				1	150.000.000		-	1	1.150.000.000
Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Tersedianya Infrastruktur Lantai Jemur				1	50.000.000		-		-
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				1	300.000.000		-		-
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik				-	-	1	25.000.000	1	25.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			590.092.500	187.889.521		239.998.500		426.757.000		500.000.000
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						50.000.000		126.757.000		126.757.000
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan					-	1	15.000.000	1	15.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Terlaksananya Upaya Khusus Koordinasi dan Sinkronisasi Data Pangan Pokok Tanaman Pangan dan Pangan Lainnya di Tingkat Kabupaten serta koordinasi Sinkronisasi Luas Tambah Tanam, Luas Panen dan Produksi				1	50.000.000	1	51.757.000	1	51.757.000
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan							60.000.000		60.000.000
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						50.000.000		75.000.000		148.243.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota					-	1	15.000.000	1	15.000.000

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengadaan Pengisian Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dalam mengantisipasi Kerawanaana Pangan					10	50.000.000	1	60.000.000	1	133.243.000
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi							139.998.500		225.000.000		225.000.000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumberdaya lokal yang bergizi, berimbang, sehat dan Aman melalui Pengembangan Tani Pekarangan dan Pengolahan Pangan Lokal dalam upaya penguatan Ketahanan Pangan Masyarakat berbasis sumber Daya Lokal					1	139.998.500	1	225.000.000	1	225.000.000
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN									50.000.000		50.000.000
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan							-		50.000.000		50.000.000
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan					-	-	1	50.000.000	1	50.000.000
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							24.999.500		49.999.960		30.000.000
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota							24.999.500		49.999.960		30.000.000
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota					-	-	1	30.000.000	1	10.000.000

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan Prasarana pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah kabupaten untuk peningkatan mutu dan Keamanan Pangan					1	24.999.500	1	19.999.960	1	20.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA											
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil											
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil						1	25.000.000	1	368.638.400	1	250.000.000
Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya pengembangan kapasitas pembudidaya ikan dan fasilitasi bantuan					12	25.000.000	12	19.999.800	12	1.000.000.000
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan											
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							-	1	2.000.000	1	10.000.000
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya pengembangan kapasitas pembudidaya ikan dan fasilitasi bantuan pokdakan	Terlaksananya pengembangan kapasitas pembudidaya ikan dan fasilitasi bantuan pokdakan				1	1.251.096.100		-	1	200.000.000
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan BBI					12	229.999.540	12	303.550.100	12	470.000.000

Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat							-	1	15.000.000	1	15.000.000
Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Terlaksananya perencanaan pengembangan pemanfaatan air budidaya ikan					12	386.210.000	12	49.999.900	1	47.300.000
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							79.999.800		78.547.900		90.000.000
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota							79.999.800		78.547.900		90.000.000
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota						1	79.999.800	1	78.547.900	1	90.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							25.000.000		25.000.000		25.000.000
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota							25.000.000		25.000.000		25.000.000
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha							-		-		-
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							29.996.440		53.473.040		40.000.000
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil							9.996.540		2.500.000		20.000.000

Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan					12	9.996.540	12	2.500.000	12	20.000.000
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota							19.999.900		50.973.040		20.000.000
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kampanye gemar ikan, terlaksananya fasilitasi bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan					1	19.999.900	1	15.000.000	1	20.000.000
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							-	12	35.973.040		-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									13.346.536.100		17.085.000.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			22.023.340.975		10.833.272.250		8.700.508.300		9.195.715.600		9.700.000.000
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian							6.638.554.500		6.043.290.600		6.250.000.000
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Tersedianya sarana pendukung pertanian berdasarkan komoditas, teknologi dan Spesifikasi Lokasi pada Komoditas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura					1	5.538.554.500	1	4.883.290.600	1	5.000.000.000
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya pendampingan penggunaan dan pemanfaatan sarana pendukung pertanian dan Pendataan database , Sinkronisasi dan analisa Data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan					1	1.100.000.000	1	1.160.000.000	1	1.250.000.000
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota							1.762.253.800		3.152.425.000		3.450.000.000

Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian Hewan/Tanaman	Tersedianya kemurnian dan kelestarian Sumber Daya Genetik Tanaman dengan penyediaan sumber Daya Genetik Unggulan Kopi dalam penyediaan bibit entres dan stek berakar serta pengelolaan kebun induk kopi, pemanfaatan sumber Daya Genetik Unggulan komoditas Pertanian (Vanili, cengkeh, Lada)					1	325.760.000	1	152.425.000	1	155.000.000
Peningkatan Kualitas Hewan/Tanaman	Terlaksananya peningkatan					1	300.000.000				200.000.000
Pemanfaatan Hewan/Tanaman	Terlaksananya pembinaan kelompok, monitoring ternak, pengadaan ternak unggas, pengadaan obat, dan alat peternakan					12	1.436.193.800	12	3.000.000.000	12	3.095.000.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								6.302.106.800		2.985.000.000	6.550.000.000
Pengembangan Prasarana Pertanian								209.708.000		225.000.000	300.000.000
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Terlaksananya pengelolaan, verifikasi LP2B / LCP2B Kabupaten Temanggung dan Pengendalian alih fungsi lahan Pertanian					1	60.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi prasarana pendukung pertanian untuk kegiatan DAK, Hibah, Bankeu Desa, Fasilitasi PSP maupun fasilitasi Pupuk dan Pestisida					1	149.708.000	1	150.000.000	1	200.000.000
Pembangunan Prasarana Pertanian								6.092.398.800		2.760.000.000	6.250.000.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan								1	2.500.000.000	1	3.500.000.000

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani					4	.670.000.000		-	3	750.000.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya pembangunan Jalan Usaha Tani					50	844.398.800		-	9	820.000.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Terlaksananya pembangunan Dam Parit					4	480.000.000		-	2	480.000.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Terlaksananya Pembangunan,Sarana Pendukung Jaringan Internet BPP Kecamatan					20	2.998.000.000	20	60.000.000	3	500.000.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terlaksananya pembangunan kandang komunal					1	100.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			319.392.500		395.304.700		243.997.750		215.679.000		250.000.000
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota							199.998.550		154.372.000		150.000.000
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terlaksananya pengadaan obat hewan dan alat penunjang keswan, Terlaksananya pengobatan massal ternak besardan kecil, terlaksananya pembinaan petugas keswan, sosialisasi penyakit hewan, bintek penanganan penyakit zoonosis dan pembinaan pelaku usaha					12	199.998.550	12	154.372.000	12	150.000.000
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota							43.999.200		30.000.000		70.000.000

Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Terlaksananya pengadaan reagen lab keswan, terlaksananya pengadaan alat penunjang surveillance, Terlaksananya pengambilan sampel produk hewan dan bahan asal hewan, terlaksananya uji laboratorium, dan terlaksananya bintek petugas keswan					1	43.999.200	1	30.000.000	1	70.000.000
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner									31.307.000		30.000.000
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan								1	13.749.000	1	13.000.000
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan								12	17.558.000	12	17.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							280.000.000		390.000.000		280.000.000
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota							280.000.000		390.000.000		280.000.000
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pengendalian Hama Penyakit / Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dan Pelatihan pengendalian OPT					1	230.000.000	1	310.000.000	1	220.000.000
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Penanganan Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Terlaksananya Mitigasi dan Adaptasi Iklim dan Kesiapan Petani dalam menghadapi perubahan iklim Komoditas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura					1	50.000.000	1	80.000.000	1	60.000.000

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			442.589.400		470.617.800		380.000.000		560.141.500		305.000.000
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							380.000.000		560.141.500		305.000.000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Terlaksananya Peningkatan dan pemberdayaan Kinerja Penyuluhan dan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa					1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi petani					1	125.000.000	1	88.384.500	1	60.000.000
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian serta Pendataan Pertanian dan Penyuluhan oleh BPP Kecamatan					1	205.000.000	1	280.000.000	1	145.000.000
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota						1	-	1	131.757.000	1	40.000.000

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam penetapan indikator Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagai indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat tercapai.

Hasil penetapan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagai berikut :

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun
2019-2023

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INDIKATOR SASARAN									
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	72.8	73.1	70	78.1	78.2	78.3	78.3
2	Tingkat konsumsi ikan	kg/kap/th	20.91	21.11	21.17	21.23	21.29	21.34	21.34
3	Tingkat ketersediaan energi perkapita	kcal/kap/hr	na	na	na	2925	2930	2935	2935
4	Tingkat ketersediaan protein perkapita	gram/kap/hr	na	na	na	103.4	103.6	103.8	103.8
5	Tingkat Ketersediaan lemak perkapita	gram/kap/hr	na	na	na	37	37.25	37.5	37.5

Table 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Tujuan & Sasaran RPJMD

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PANGAN										
INDIKATOR PROGRAM										
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rasio ketersediaan pangan	%	n.a	n.a	n.a	100	100	100	100
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	persentase desa pelaksana program ketahanan pangan	%	n.a	n.a	17,30	20,76	24,22	27,68	27,68
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rasio lumbung pangan masyarakat	%	n.a	n.a	n.a	48,00	52,00	56,00	56
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	n.a	n.a	n.a	90,00	90,00	90,00	90
URUSAN PERIKANAN										
INDIKATOR PROGRAM										
5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas ikan nila	kg/m2	3,19	3,6	4,1	4,70	5,4	6,20	3,8
6		Produktivitas ikan lele	kg/m2	8,73	9,60	10,50	11,5	12,6	13,80	10,5
7		Produktivitas ikan mas	kg/m2	5,23	5,40	5,6	5,70	5,80	6,00	5,5

8	Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase nelayan perairan umum yang terbina	%	n.a	n.a	n.a	10,00	20	30,00	30,0
9	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	lokasi	n.a	n.a	n.a	33,00	33	33,00	33,0
10	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan	%	n.a	n.a	n.a	100,00	100	100,00	100,0
URUSAN PERTANIAN										
		INDIKATOR PROGRAM								
11	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan produktifitas Padi	Kuintal/ha	62,15	62,85	62,95	63,00	63,15	63,30	59,00
12		Peningkatan produktifitas Jagung	Kuintal/ha	45,70	45,75	45,80	45,85	45,95	46,00	49,00
13		Peningkatan produktifitas Ubi kayu	Kuintal/ha	339,00	339,10	339,35	339,60	339,70	339,80	329,12
14		Produktivitas bawang putih	Kuintal/ha	79,00	79,10	79,25	79,35	79,45	79,6	65,84
15		Produktivitas bawang merah	Kuintal/ha	79,70	79,75	79,85	79,95	80,00	80,15	73,60
16		Produktivitas cabai rawit	Kuintal/ha	54,50	54,60	54,75	54,85	55	55,00	69,97
17		Produktivitas cabai besar	Kuintal/ha	69,00	69,10	69,25	69,35	69,40	69,50	72,10
18		Produktivitas tembakau	Kuintal/ha	6,53	6,60	6,65	6,70	6,75	6,80	6,78
19		Produktivitas kopi robusta	Kuintal/ha	6,90	6,95	7,00	7,10	7,20	7,25	6,79
20		Produktivitas Arabika	Kuintal/ha	6,70	6,73	6,75	6,80	6,90	7,00	6,20

21		Produktifitas Cengkeh	Kuintal/ha	2,04	2,08	2,10	2,25	2,35	2,45	3,02
22		Produktifitas Vanili	Kuintal/ha	2,83	2,85	2,88	2,9	2,93	2,95	2,09
23		Produktivitas ternak sapi	Kg/Ekor	176,65	176,80	177,00	177,20	177,40	177,60	176,95
24		Produktivitas ternak domba	Kg/Ekor	13,66	13,67	13,68	13,69	13,70	13,71	13,68
25		Produktivitas ternak kambing	Kg/Ekor	13,66	13,67	13,68	13,69	13,70	13,71	13,68
26		Produktivitas ternak ayam pedaging	Kg/Ekor	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
27		Produktivitas ternak ayam petelur	Kg/Ekor	10,3	10,88	10,88	10,88	10,88	10,88	10,88
28		Produktivitas ternak ayam buras	Kg/Ekor	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
29	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan	%	n.a	n.a	n.a	85	85	90	90,00
30		Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	60	60	65	65	70	70	70,00%
31	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian bencana pertanian	%	n.a	n.a	n.a	40,2	n.a	n.a	n.a
32	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	n.a	0,59	0,68	0,78	0,83	0,98	0,98

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan yang berorientasi peningkatan produktivitas tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, peternakan dan perikanan yang berdaya saing serta berwawasan lingkungan, serta meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Dengan adanya Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 diharapkan menjadi pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah tahun 2019 - 2023 melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Selain itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung dalam perencanaan program dan kegiatan dalam tahun

tersebut akan lebih sinergis khususnya dengan program/kegiatan pusat, provinsi dan pihak - pihak terkait.

Jika dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kekurangan, kami akui semata- mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi.

